



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 352 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, gagal panen/puso, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, perlu memberikan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. bahwa Desa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan beras yang disalurkan adalah beras jenis premium yang masing-masing desa mendapatkan jatah sebanyak 1.000 (Seribu) Kilogram.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2019.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 14- 10- 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1	Kabid ketersediaan dan Cadangan pangan	
2	Sekretaris Dinas	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
4	Kabag Hukum dan HAM	
5	Kabag TUP Humas dan Protokol	
6	Asisten Administrasi Umum	
7	Sekretaris Daerah	
8	Wakil Bupati	a

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA DESA PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA DESA	JUMLAH	JENIS BANTUAN
1.	Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara	1.000 Kg	Beras
2.	Desa Komangaan Kecamatan Bolaang	1.000 Kg	Beras
3.	Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang	1.000 Kg	Beras
4.	Desa Solimandungan I Kecamatan Bolaang	1.000 Kg	Beras
5.	Desa Langagon I Kecamatan Bolaang	1.000 Kg	Beras
6.	Desa Inobonto Kecamatan Bolaang	1.000 Kg	Beras
7.	Desa Nonapan Kecamatan Poigar	1.000 Kg	Beras
8.	Desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang	1.000 Kg	Beras
9.	Desa Maelang Kecamatan Sangtombolang	1.000 Kg	Beras
	JUMLAH	9.000 Kg	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1	Kabid ketersediaan dan Cadangan pangan	
2	Sekretaris Dinas	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
4	Kabag Hukum dan HAM	
5	Kabag TUP Humas dan Protokol	
6	Asisten Administrasi Umum	
7	Sekretaris Daerah	
8	Wakil Bupati	